



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 110 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN DANA DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
9. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah Kabupaten dan membayar seluruh pengeluaran Daerah Kabupaten pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
12. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Daerah Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
13. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
18. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

19. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
20. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
21. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
22. Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
23. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
24. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
29. Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut dengan Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis *web*.

30. Tim Pembina Kecamatan adalah tim yang melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa di tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB II PENGUNAAN PRIORITAS DANA DESA

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Bagian Kedua Umum

Pasal 3

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa serta ketentuan teknis konstruksi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. penetapan konstruksi bangunan didasarkan pada kondisi awal serta pertimbangan teknis lainnya;
 - b. jenis konstruksi diprioritaskan yang dapat membuka peluang kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Desa serta memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa setempat; dan
 - c. rencana anggaran belanja dan gambar rencana kegiatan diverifikasi oleh perangkat daerah teknis atau tenaga pendamping profesional.
- (3) Prioritas kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada jenis kegiatan yang bersifat berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat desa, pelayanan sosial dasar, dan peningkatan ekonomi masyarakat dan Desa.
 - (4) Prioritas Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
 - (5) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain bidang kegiatan Produk Unggulan Desa dan Produk Kawasan Perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
 - (6) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama.
 - (7) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Ketiga Bidang Pembangunan Desa

Pasal 4

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.

- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 - 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam; dan
 - 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) pedestrian;
 - d) drainase;
 - e) selokan;
 - f) tempat pembuangan sampah;
 - g) gerobak sampah;
 - h) kendaraan pengangkut sampah;
 - i) mesin pengolah sampah; dan
 - j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2. transportasi, antara lain:
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;

- f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. energi, antara lain:
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesehatan masyarakat, antara lain:
- a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu;
 - j) poskesdes/polindes;
 - k) posbindu;
 - l) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c) buku dan peralatan belajar pendidikan anak usia dini lainnya;
 - d) wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;

- h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa, meliputi:
1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;
 - d) perعتakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota); dan
 - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 2. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk meubeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko online;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 - a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan outbound;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;

- f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a) pembuatan terasering;
 - b) kolam untuk mata air;
 - c) plesengan sungai;
 - d) pencegahan abrasi pantai; dan
 - e) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 2. penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - b) pembangunan gedung pengungsian;
 - c) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - d) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - e) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 5

- (1) Pengadaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang di danai dari Dana Desa harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan letak, jarak, kondisi geografis dan kemanfaatannya bagi masyarakat desa.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana olahraga yang di danai oleh Dana Desa di prioritaskan untuk GOR Desa dan lapangan sepak bola terintegrasi.
- (2) Lapangan sepak bola terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diintegrasikan dengan sarana olahraga lainnya dan berfungsi sebagai ruang publik.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pembangunan Infrastruktur fisik yang memiliki potensi untuk pendapatan Desa bersumber dari pendapatan asli Desa seperti GOR Desa atau yang lainnya untuk dikelola oleh BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat didanai sampai dengan selesai dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan terlebih dahulu.
- (3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APB Desa setiap tahun anggarannya sampai dengan mencukupi untuk merealisasikan kegiatan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 8

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;

- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar:
 - 1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) bantuan insentif guru PAUD;

- b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia:
1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 2. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi:
1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
 - a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
 - a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) pengelolaan hutan Adat;
 - c) industri air minum;
 - d) industri pariwisata Desa;
 - e) industri pengolahan ikan; dan
 - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
 - a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

8. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
 - a) sosialisasi teknologi tepat guna;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) percontohan teknologi tepat guna untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, antara lain:
 - a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 1. pembibitan pohon langka;
 2. reboisasi;
 3. rehabilitasi lahan gambut;
 4. pembersihan daerah aliran sungai;
 5. pemeliharaan hutan bakau;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- f. Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
1. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan Pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 2. mengembangkan program dan kegiatan Pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan Pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 3. menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 4. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan Dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 5. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;

- c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui Musyawarah Desa, antara lain:
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan Musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
7. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
8. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
9. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f) penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil Pembangunan Desa; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang didanai oleh Dana Desa dalam rangka efektif dan efisiensi dapat dilaksanakan melalui kerjasama antar Desa.
- (2) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Desa;
 - b. musyawarah antar Desa untuk membahas hal-hal sebagai berikut:
 1. jenis kegiatan yang akan dikerjasamakan;
 2. penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan antar desa;
 3. penetapan biaya yang dibutuhkan dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 4. pembentukan panitia pelaksana; dan
 5. Hal-hal lain yang perlu disepakati bersama.
 - c. panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.
 - d. berita acara hasil musyawarah antar Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.
 - e. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d di evaluasi terlebih dahulu oleh Camat.
 - f. Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan setelah dilaksanakan evaluasi oleh Camat.
 - g. Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud huruf f menjadi dasar penganggaran ke dalam RKP Desa dan APB Desa.
 - h. ketua panitia pelaksana melaporkan hasil kegiatan kepada para Kepala Desa melalui Ketua BKAD.

Pasal 10

Model Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan memperhatikan tipologi Desa dapat mengacu kepada peraturan menteri yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018.

Pasal 11

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah dipenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB III
MEKANISME DAN PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD setelah pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui bidang keuangan dan aset Desa dengan terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar dari Camat;
 - b. rekomendasi dari Camat;
 - c. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
 - d. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
 - e. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - f. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - g. laporan konsolidasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap I;
 - h. kuitansi penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - i. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa;
 - j. keputusan Camat tentang Evaluasi APB Desa;
 - k. foto copy nomor pokok wajib pajak bendahara Desa;
 - l. foto copy buku RKD;
 - m. laporan realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2017;
 - n. laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018; dan
 - o. surat pernyataan atas tunggakan pajak dan/atau kegiatan Tahun 2017.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).

- (4) Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar dari Camat;
 - b. rekomendasi dari Camat;
 - c. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
 - d. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
 - e. surat pernyataan tanggungjawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa;
 - f. kuitansi penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - g. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I;
 - h. laporan konsolidasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap I;
 - i. foto copy nomor pokok wajib pajak bendahara Desa;
 - j. foto copy buku Rekening Kas Desa;
 - k. laporan realisasi APB Desa semester pertama; dan
 - l. Bukti pembayaran atas tunggakan pajak dan atau penyelesaian kegiatan tahun 2017.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (4) Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu kedua bulan Desember.

Pasal 15

Format persyaratan berkas permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa berkewajiban melaporkan penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Desa dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

- (2) Laporan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
 - d. laporan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya; dan
 - e. laporan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (6) laporan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana Desa tahap I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (7) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menunjukkan paling kurang sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.
- (8) Laporan konsolidasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD dan rata-rata capaian output paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (9) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dihimpun melalui Kecamatan.
- (10) Masing-masing Kecamatan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal (7) berupa *softcopy* dan *hardcopy*.
- (11) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- (2) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
 - c. laporan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya; dan
 - d. laporan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam rangka perekaman dokumen penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan pemerintahan desa dan SKPD terkait lainnya untuk melakukan perekaman dokumen pelaporan ke dalam aplikasi *OMSPAN*.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 19

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Bupati:
 - a. meminta penjelasan Kepala Desa mengenai Sisa dana desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.

- (4) Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Perubahan penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan anggaran.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Kepala Desa melakukan pengawasan melekat terhadap Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa paling sedikit 4 (empat) bulan sekali.
- (2) Aparat pengawas fungsional Daerah melakukan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran Dana Desa

Pasal 21

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah Sisa Dana Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sampai dengan diterbitkannya hasil audit aparat pengawas fungsional daerah.
- (6) Tindak lanjut hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipantau dan di evaluasi oleh Tim Pembina Kecamatan dan Kabupaten.
- (7) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 22

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.

- (6) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Desember 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 110

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 110 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN,
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DANA DESA TAHUN 2018

A. FORMAT REKOMENDASI DARI CAMAT TAHAP I

Kop Kecamatan

REKOMENDASI NOMOR:
147.261/ /KEC.

TENTANG
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Camat

Dengan ini merekomendasikan bahwa:

1. Peraturan Desa tentang APB Desa telah dievaluasi di tingkat Kecamatan dan kelengkapan lainnya telah di verifikasi atas kebenarannya dan keabsahannya;
2. Penggunaan Dana Desa telah direalisasikan sesuai APB Desa dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
3. Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2017, beserta tanda buktinya telah diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan dan tersimpan di Desa;
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa serta foto-foto kegiatan Tahun Anggaran 2017 telah diarsipkan dan/atau berada di Desa;
5. Dana Desa Tahap I tahun 2018 untuk Desa Kecamatan mohon dapat dicairkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Sumedang,

CAMAT

.....
NIP.

B. FORMAT REKOMENDASI DARI CAMAT TAHAP II

Kop Kecamatan

REKOMENDASI NOMOR:
147.261/ /KEC.
TENTANG
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini merekomendasi bahwa:

1. Penggunaan Dana Desa tahap I tahun 2018 telah direalisasikan sesuai dengan rencana anggaran biaya dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa;
2. Surat Pertanggungjawaban Dana Desa DesaTahap I Tahun 2018, beserta tanda buktinya telah diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan;
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa serta foto kegiatan tahap I tahun 2018 berada di Desa;
4. Dana Desa Tahap II tahun 2018 untuk Desa Kecamatanmohon dapat dicairkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Sumedang, 2018

CAMAT

.....
NIP.

C. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI CAMAT TAHAP I

Kop Kecamatan

Sumedang, 2018

Nomor : 147.261/..../Kec
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Penyaluran Dana
Desa Tahap I tahun 2018

Kepada
 Yth : Bupati Sumedang
 Melalui:
 Yth. Kepala
 Kabupaten Sumedang
 di -

SUMEDANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran dana desa tahap...tahun 2018, untuk desa :

No	Desa	Dana Desa Tahap ...(Rp)	Nomor Rekening Bank
1			
2			
3			
JUMLAH			

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- Rekomendasi dari Camat;
- Peraturan Desa mengenai APB Desa;
- Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2017;
- Kuitansi Penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa;
- Keputusan Camat tentang Evaluasi APB Desa;
- Lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
- Berita Acara Hasil Evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
- foto copy nomor pokok wajib pajak Bendahara Desa;
- foto copy Buku Rekening Kas Desa;
- Laporan realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2017;
- Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018; dan
- Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan tunggakan pajak/ kegiatan tahun anggaran 2017

Demikian permohonan penyaluran dana desa taha I tahun 2018 ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT,

.....
 NIP.

D. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI CAMAT TAHAP II

Kop Kecamatan

Sumedang, 2018

Nomor : 147.261/..../Kec
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana
Desa Tahap II Tahun 2018

Kepada
'th : Bupati Sumedang
Melalui:
Yth. Kepala
Kabupaten Sumedang
di -

SUMEDANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II tahun 2018, untuk Desa:

No	Desa	Dana Desa Tahap ... (Rp)	Nomor Rekening Bank
1			
2			
3			
JUMLAH			

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- Rekomendasi dari Camat;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa;
- Kuitansi Penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I;
- Lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
- Berita Acara Hasil Evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
- foto copy nomor pokok wajib pajak Bendahara Desa;
- foto copy Buku Rekening Kas Desa;
- laporan realisasi APB Desa semester pertama;
- Laporan Konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap I; dan
- Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan tunggakan pajak/kegiatan tahun anggaran 2017

Demikian permohonan penyaluran dana desa tahap II tahun 2018 ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT,

.....
NIP.

E. FORMAT KUITANSI PENARIKAN DANA DESA

DANA DESA
TAHUN 2018

KUITANSI

Telah diterima dari : BUPATI SUMEDANG
Uang Sebesar :(dengan huruf.....)
Untuk keperluan : Pembayaran tahap....dalam rangka pelaksanaan Pemberian
Bantuan Dana Desa Tahun 2018 Bagi DesaKecamatan
Kabupaten Sumedang.

Terbilang :

Rp.

Sumedang,...2018

Setuju dibayar :
a.n. Bupati Sumedang
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Sumedang Selaku PPKD,

Lunas dibayar
Bendahara Pengeluaran
PPKD,

Yang menerima
Kepala Desa...

Materai Rp.6.000,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

.....

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DANA DESA

Kop Desa

Nomor :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Sumedang

Dengan ini menyatakan:

1. Bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dan/atau akan dibayar sesuai peruntukan yang dananya bersumber dari Dana Desa sebesar (60%) Rp. ... (terbilang ...) dan digunakan langsung sesuai APB Desa;
2. Bertanggung jawab secara formal dan materiil terhadap penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tahap, sesuai dengan Peraturan Bupati NomorTahun.....tentang.....tahun 2018.
3. Bukti-bukti pendapatan dan / atau belanja disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila di kemudian hari terjadi kerugian keuangan, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dimaksud dan dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 2018

Kepala Desa...
Kecamatan.....,

Materai Rp.6.000,

.....

G. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
 PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I
 TAHUN ANGGARAN 2018

DESA :
 KECAMATAN :

- Berkas Diterima Tanggal : 2018
1. Surat Pengantar dari Camat : (Ada / Tidak Ada)*
 2. Rekomendasi Pencairan Dana Desa dari Camat : (Ada / Tidak Ada)*
 3. Peraturan Desa mengenai APB Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 4. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2017 : (Ada / Tidak Ada)*
 5. Kuitansi Penerimaan Dana Desa yang Ditandatangani oleh Kepala Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 6. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 7. Keputusan Camat tentang Evaluasi APB Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 8. Lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan : (Ada / Tidak Ada)*
 9. Berita Acara Hasil Evaluasi Tim Pembina Kecamatan : (Ada / Tidak Ada)*
 10. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Bendahara Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 11. foto copy Buku Rekening Kas Desa : (Ada / Tidak Ada)*
 12. Laporan Konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa Tahun 2017 : (Ada / Tidak Ada)*
 12. Laporan realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2017 : (Ada / Tidak Ada)*
 12. Surat Pernyataan tunggakan pajak tahun 2017 : (Ada / Tidak Ada)*

* coret yang tidak perlu

Sumedang, 2018

Tim Pembina Kecamatan

- | | | |
|--------------------|----|----|
| 1. Penanggungjawab | 1. | |
| 2. Ketua | | 2. |
| 3. Sekretaris | 3. | |
| 4. Anggota | | 4. |

H. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA
TAHAP II

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II
TAHUN ANGGARAN 2018

DESA :
KECAMATAN :

Berkas Diterima Tanggal	: 2018
1. Surat Pengantar dari Camat	:	(Ada / Tidak Ada)*
2. Rekomendasi Pencairan Dana Desa dari Camat	:	(Ada / Tidak Ada)*
3. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I	:	(Ada / Tidak Ada)*
4. Kuitansi Penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa	:	(Ada / Tidak Ada)*
5. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa	:	(Ada / Tidak Ada)*
6. Lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan	:	(Ada / Tidak Ada)*
7. Berita Acara Hasil Evaluasi Tim Pembina Kecamatan	:	(Ada / Tidak Ada)*
8. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Bendahara Desa	:	(Ada / Tidak Ada)*
9. foto copy Buku Rekening Kas Desa	:	(Ada / Tidak Ada)*
10. Laporan Konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap I	:	(Ada / Tidak Ada)*
11. Laporan realisasi APB Desa semester pertama	:	(Ada / Tidak Ada)*
12. Bukti pembayaran pajak kegiatan tahun 2017	:	(Ada / Tidak Ada)*

** coret yang tidak perlu*

Sumedang, 2018

Tim Pembina Kecamatan

1. Penanggungjawab	1.	
2. Ketua		2.
3. Sekretaris	3.	
4. Anggota		4.

I. FOERMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 SEMESTER TAHUN ANGGARAN 2018
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN SUMEDANG

Pagu Dana Desa : Rp

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp	SALDO Rp	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
2	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	Dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan					
2.2.2	Pembangunan					
2.2.3	Dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	Dst					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
JUMLAH					Rp.....	

Keterangan
 *SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA

Disetujui Oleh,
 KEPALA DESA

(.....)

(.....)

J. FORMAT BERITA ACARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kop Kecamatan

BERITA ACARA
NOMOR:

TENTANG PEMANTAUAN DAN
EVALUASI
KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA DESA
TAHUN TAHAP

Pada hari ini Tanggal..... bulan tahun Dua ribu tujuh belas, kami Tim Pembina Kecamatan, telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Desa tahun tahap, terhadap Desa Kecamatan..... Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, adapun hasilnya sebagai berikut:

No	Uraian	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian		Ket
		Ada	Tidak	Benar	Salah	
I	Laporan Penatausahaan					
	1.Buku Kas Umum (BKU)					
	2.Buku Kas pembantu Kegiatan					
	3.Buku Kas Pembantu Pajak					
	4.Buku kas Pembantu Penerimaan dan Penyetoran					
	5.Buku Bank Desa					
	6.Register Penutupan Kas					
	7.Bukti bukti transaksi					
II	Surat PertanggungJawaban	Kelengkapan Ada Tidak		Persentase (%)		
	1.Kegiatan Pembangunan Infrastruktur (fisik)					
	a. Baru					
	b. Rehab					
	c. Pemeliharaan					
	2. Kegiatan Non Fisik					
	3. Foto Kegiatan (0%,50%,100%)					

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian kami siap memperbaiki dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Pembina Kecamatan

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1
2
3

.....,

Penanggung jawab
Camat.....

.....

NIP.....

K. FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHAP ... TAHUN ANGGARAN 2018
DESA

Pagu Desa Rp

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SALDO Rp	CAPAIAN OUTPUT %	KET
1	2	3	4	5	6	7= 5-6	8	9
1	Desa							
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
	Kegiatan							
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa							
	*Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	*Jalan Desa	1000 Meter	300.000.000	230.000.000	70.000.000	85%	Pelaksanaan secara swakelola
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa							
	Kegiatan							
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa							
Kegiatan								
JUMLAH TOTAL								

Keterangan :

* Contoh Penginputan Laporan

....., 2018
Kepala Desa

.....

